



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 093/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Jaya Pura Unit 11, RT.14 RW. 02, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu Jalan Pontianak Unit 11, RT.04 RW. 04, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 093/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 09 April 2012 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Februari 2002, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Nomor: 101/21/II/2002, tertanggal 11 Februari 2002;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : **Anak 1**, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masa-masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Sumber Sari Nomor: 470/27/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Rimbo Ulu. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 093/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 27 April 2012 melalui Pengumuman Radio Buana Nadasuara Mandiri tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 07 Juni 2012 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat **Penggugat**;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2012;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/21/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PURWANTI (Penggugat) Nomor: 474.4/161/2012 tanggal 01 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SRI YONO bin WARNO SUKARJO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Jaya Pura, RT 14, RW 04, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, pemabuk dan suka ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar, hal itu saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang 1,6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak kelihatan lagi di Desa Sumber Sari;
- Bahwa usaha keluarga untuk memencari Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SRI MUDA YATUN binti KASBU, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Jl. Jaya Pura, RT 28, Desa Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga/ teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa sejak bulan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja Penggugat yang disuruh pergi motong karet, Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1,6 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga dan Ketua RT sudah pernah mencoba mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut pihak untuk menghadap di persidangan, Penggugat datang secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi;

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم دعي الى من

Artinya: ***“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya”.***

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 093/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 03 Mei 2012 Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, suka mabuk-mabukan, dan suka ringan tangan terhadap Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Februari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhoi oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SRI YONO bin WARNO SUKARJO dan SRI MUDA YATUN binti KASBU dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, suka mabuk-mabukan, dan suka ringan tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih satu setengah tahun;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan mencari Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri Artinya -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran yang akhirnya kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan usaha untuk merukunkan pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut;

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأْنْ لَمْ تُوجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسَبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”. (Kitab Al-Showi Juz IV).

Dan Qaedah Fiqih dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69 yang berbunyi:

رَأَى الْمَفَاسِدَ مُقَدَّمَ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil*

Kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 093/Pdt.G/2012/PA. Mto. Tanggal 03 Mei 2012, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan



Agama Muara Tebo Tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (*Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada negara;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **MASTUHI, S.Ag, M.H.** serta **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim- hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Anggota:

Ketua Majelis,



Ttd

1. **MASTUHL, S.Ag, MH**
EMANELI

Dra.

Ttd

2. **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

JEK LAYMAR PUTRA, SH

Perincian biaya:

a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	-, -
2. Biaya Proses	:	Rp	-, -
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	-, -
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Muara Tebo, 10 September 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. YUSRAN MARPAUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ri

b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u

ru

pi

a

h)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)